

Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan Nonmigas Tahun 2012

Pertumbuhan pajak penghasilan (PPh) nonmigas pada tahun 2012 mengalami perlambatan. PPh nonmigas s.d. November 2012 meningkat 7,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2011. Tingkat pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 19,9 persen. Melambatnya tingkat pertumbuhan PPh nonmigas tersebut berpengaruh terhadap melambatnya tingkat pertumbuhan penerimaan perpajakan. Sampai dengan 30 November 2012, penerimaan perpajakan meningkat sebesar 13,9 persen dibandingkan tahun 2011 pada periode yang sama. Peningkatan tersebut lebih rendah dibandingkan peningkatan pada tahun 2011 yang mencapai 22,2 persen. Pertumbuhan PPh nonmigas berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan perpajakan karena memiliki kontribusi terbesar, yaitu rata-rata sebesar 42,2 persen dalam tiga tahun terakhir.

Melemahnya pertumbuhan PPh nonmigas pada tahun 2012 terutama dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan tiga jenis PPh nonmigas, yaitu PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Final, dan PPh Pasal 26. Pertumbuhan PPh Pasal 25/29 Badan s.d. November 2012 sebesar 1,4 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2011 yang mencapai 13,9 persen. Pertumbuhan PPh Final s.d. November 2012 sebesar 19,8 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2011 yang mencapai 27,2 persen. Pertumbuhan PPh pasal 26 s.d. November 2012 sebesar -11,3 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2011 yang mencapai 34,3 persen. Secara umum, melemahnya pertumbuhan PPh nonmigas tersebut dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2012 sebesar 6,2 persen, sedangkan pada triwulan III 2011 sebesar 6,5 persen.

Berdasarkan jenis klasifikasi usaha (KLU), tiga sektor terbesar penyumbang penerimaan PPh nonmigas yang mengalami perlambatan adalah:

1. KLU industri pengolahan. PPh nonmigas dari sektor tersebut tumbuh 23,98 persen pada tahun 2011 (s.d. Agustus) menjadi 1,41 persen pada tahun 2012 (s.d. Agustus). Hal ini dipengaruhi oleh penurunan pertumbuhan nilai produk domestik bruto (PDB) sektor industri pengolahan, yaitu dari 13 persen pada tahun 2011 (s.d. triwulan III) menjadi 10,4 persen pada tahun 2012 (s.d. triwulan III). Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan ekspor, dari 18,5 persen pada triwulan III tahun 2011 menjadi -2,78 persen pada triwulan III tahun 2012. Melemahnya pertumbuhan nilai PDB sektor tersebut terutama mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 22 impor, dan PPh Pasal 23.

2. KLU perantara keuangan. PPh nonmigas dari sektor tersebut tumbuh 19,94 persen pada tahun 2011 (s.d. Agustus) menjadi 14,55 persen pada tahun 2012 (s.d. Agustus). Hal ini dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan nilai PDB sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, yaitu dari 14,7 persen pada tahun 2011 (s.d. triwulan III) menjadi 12,4 persen pada tahun 2012 (s.d. triwulan III). Hal ini dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi dari 6,5 persen pada triwulan III tahun 2011 menjadi 6,17 persen pada triwulan III tahun 2012 yang mengakibatkan turunnya transaksi keuangan. Melemahnya pertumbuhan nilai PDB sektor tersebut terutama mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Final, dan PPh Pasal 23.
3. KLU pertambangan dan penggalian. PPh nonmigas dari sektor tersebut tumbuh 17,46 pada tahun 2011 (s.d. Agustus) menjadi -6,06% pada tahun 2012 (s.d. Agustus). Hal ini dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan nilai PDB sektor pertambangan dan penggalian, yaitu dari 23,4% pada tahun 2011 (s.d. triwulan III) menjadi 16,3 pada tahun 2012 (s.d. triwulan III). Lesunya sektor pertambangan dipicu oleh kondisi geografis (rendahnya kadar konsentrat mineral di area pertambangan) dan terjadinya gangguan sosial (mogok kerja) serta keamanan (peristiwa Timika), sehingga banyak perusahaan di sektor pertambangan mengajukan permohonan pengurangan setoran PPh Badan. Melemahnya nilai PDB sektor tersebut terutama mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 23.

Dilihat secara sektoral, penerimaan PPh nonmigas dari satu sektor terutama diperoleh dari perusahaan besar, sedangkan PPh dari usaha kecil dan menengah (UKM) masih relatif kecil. Mengingat peran usaha kecil dan menengah dalam PDB sektoral cukup besar, maka perlu meningkatkan penggalan potensi PPh dari UKM. Upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari UKM melalui penyederhanaan mekanisme administrasi perpajakan dengan menerapkan PPh final.

Sementara itu, untuk meningkatkan penggalan potensi dari sektor pertambangan, pemerintah pusat (Kementerian Keuangan – Direktorat Jenderal Pajak) dan pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dalam hal pemberian informasi/data yang berguna bagi kegiatan intensifikasi perpajakan sektor pertambangan. Informasi/data penting yang dibutuhkan adalah informasi/data tentang pengusaha pemegang ijin usaha pertambangan (IUP). Hal ini dilakukan mengingat masih banyaknya pemegang IUP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara optimal.